

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PESANTREN**

(Studi Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung  
Barat Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Oleh:

**MUHAMMAD FAZRY MAULANA  
NPM. 2021020201**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PESANTREN**

(Studi Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung  
Barat Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MUHAMMAD FAZRY MAULANA  
2021020201**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, yang menciptakan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dii Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi dan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif.

Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung) sudah diterapkan dengan upaya Ustadz-Ustadz mengadakan sarana dan prasarana dalam proses pendidikan santri. Aturan dalam Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami dalam sarana dan prasana sudah cukup baik, namun kelayakan Pondok Pesantren yang belum memadai untuk dikatakan baik, seperti belum adanya lab bahasa dan lab computer seperti Pondok Pesantren modern lainnya sehingga dikatakan belum sesuai

dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung diciptakan untuk menunjang fasilitas pendidikan santri. Perencanaan sarana dan prasarana program dibuat oleh pihak pesantren dengan koordinasi yayasan melalui serangkaian tahapan yaitu rapat koordinasi pesantren yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung tidak terlaksana sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyyah* karena pihak Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan juga Pemerintah Daerah tidak menjalankan amanah pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

**Kata kunci:** Santri, Fiqh Siyasah, sarana dan Prasarana

## **ABSTRACT**

*Islamic boarding school is a community-based institution established by individuals, foundations, Islamic community organizations, or the community that instills faith and piety to Allah swt, which creates noble morals and upholds the teachings of Islam rahmatan lil'alamin which is reflected in the attitude of humility, tolerance, balance, moderation, and the noble values of the Indonesian nation through education, Islamic preaching, exemplary, and community empowerment. The formulation of the problem in this study is How is the Implementation of Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools at Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in West Betung Bay, Bandar Lampung City and How is the Fiqh Siyasa Review of the Implementation of Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools at Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in West Betung Bay, Bandar Lampung City. The purpose of this study was to determine the Fiqh Siyasa Review of the Implementation of Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in West Betung Bay, Bandar Lampung City.*

*This type of research is field research. The data used is using primary and secondary data. Data collection in this research is by interview and documentation, data management techniques are carried out by means of data checking (editing), classification and conclusion. The data analysis method used is a qualitative descriptive method using an inductive thinking process. The implementation of Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren (Study at Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in West Betung Bay, Bandar Lampung City) has been implemented with the efforts of Ustadz-Ustadz to provide facilities and infrastructure in the educational process of students. The rules in Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in facilities and infrastructure are quite good, but the feasibility of the Islamic Boarding School is not sufficient to be said to be good, such as the absence of language labs and computer labs like other modern Islamic Boarding Schools so that*

*it is said that it is not in accordance with Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. Planning for educational facilities and infrastructure at Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in West Betung Bay, Bandar Lampung City was created to support the educational facilities of students. The planning of program facilities and infrastructure is made by the pesantren in coordination with the foundation through a series of stages, namely the pesantren coordination meeting which is held once a year. The Fiqh Siyasah Review of the Implementation of Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren at Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in West Betung Bay, Bandar Lampung City was not implemented in accordance with Siyasah Tanfidziyyah because the Jabal An-Nur Al-Islami Islamic Boarding School in West Betung Bay, Bandar Lampung City and also the Regional Government did not carry out the mandate in Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren.*

**Keywords:** *Santri, Fiqh Siyasah, Facilities and Infrastructure*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **Muhammad Fazry Maulana**  
**NIM** : **2021020201**  
**Jurusan/Prodi** : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 9 Januari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the number '10000' and the text 'METERA EMPR' and 'D11F0A.DX61.M0207'. The signature is written in a cursive style.

**Muhammad Fazry Maulana**  
**2021020201**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi  
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun  
2019 Tentang Pesantren (Studi di Pondok  
Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk  
Betung Barat Bandar Lampung)**

**Nama : Muhammad Fazry Maulana  
NPM : 2021020201  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Agustina Nurhavati, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197408162003122004**

**Pembimbing II**

**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sv.**

**Ketua Jurusan**

**Frensi, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Bandar Lampung)**. Disusun oleh, **Muhammad Fazry Maulana, NPM : 2021020201**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **9 Januari 2024**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

**(QS. Al-Anfal:27)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Segala puji selalu saya panjatkan kepada Allah swt dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Apak tercinta Deden Erwinsyah dan Mimih saya tercinta E.Njumsanah terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya.
2. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H . selaku Pemimbing Akademik I yang telah memberikan kritik, sarandan masukan yang membangun terhadap penyelesaian Skripsi ini dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, memberikan bimbingan selamapenulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
3. Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, bimbingan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Segenap teman-teman sekelas seperjuangan di kelas HTN C 20 yang selalu memberi dukungan kepada saya.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.


## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fazry Maulana lahir di Bandar Lampung 06 Januari 2002 anak pertama dari pasangan (Bapak Deden Erwinsyah dan ibu E. Njumsanah) pendidikan di mulai dari TK Intan Pertiwi, Sekolah Dasar Al Azhar 2 Bandar Lampung, MTS Ponpes Modern Three In One Jabal An-Nur Al-Islami, MA Ponpes Modern Three In One Jabal An-Nur Al-Islami dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2020/2021.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024

Penulis,



Muhammad Fazry Maulana

2021020201

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku Pemimpbimbing Akademik I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan limu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
8. Kedua orang tua saya tersayang, Bapak Deden Erwinsyah dan Ibu E. Njumsanah, yang telah memperjuangkan materi dan doanya

9. Terima kasih terhadap kakek dan nenek saya tak henti mendoakan saya melalui solat di sepertiga malamnya
10. Terima kasih terhadap Dita Fitria yang telah memberikan dukungan menjadi support sistem saya serta memberikan semangat terhadap saya
11. Segenap teman-teman sekelas seperjuangan di kelas HTN C 20 yang selalu memberi dukungan kepada saya.
12. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024

Penulis,



**Muhammad Fazry Maulana**

2021020201

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPRAN.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i> .....	22
3. Kedudukan <i>Fiqh siyasah</i> Dalam Sistematika Hukum Islam .....	23
4. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	24
5. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	26
B. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren .....	28
1. Pengertian Pondok Pesantren .....	28

2.	Tujuan Dan Fungsi Pondok Pesantren.....	32
3.	Penyelenggaraan Pondok Pesantren .....	33
4.	Sarana Dan Prasarana Pondok Pesantren .....	34
5.	Tujuan Terbentuknya Pondok Pesantren .....	34
C.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pesantren .....	35
D.	Sarana Dan Prasarana Pendidikan .....	36
1.	Pengertian Sarana-Prasarana .....	36
2.	Jenis Sarana-Prasarana .....	37
3.	Manajemen Sarana-Prasarana .....	38
4.	Tujuan Menejemen Sarana-Prasarana .....	41
5.	Pemeliharaan Sarana-Prasarana .....	41
6.	Penghapusan Sarana-Prasarana .....	43
7.	Manajemen Sarana-Prasarana Dalam Pendidikan Islam .....	43

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Profil Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung .....	45
1.	Sejarah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung .....	45
2.	Pendidikan di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	46
3.	Visi Misi Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	48
4.	Tradisi Kebiasaan Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung .....	48
5.	Kegiatan Rutin Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	50
6.	Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	51
B.	Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sarana terkait Prasarana Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung .....	53



#### **BAB IV ANALISIS**

- A. Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung..... 63
- B. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung ..... 71

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 75
- B. Rekomendasi ..... 76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Kampus
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pondok Pesantren Jabal An Nur  
Al- Islami Bandar Lampung
- Lampiran 3. Foto Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren  
Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung
- Lampiran 4. Foto Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren  
Jabal AN-Nur Al-Islami Bandar Lampung
- Lampiran 5. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 6. Blanko Konsultasi
- Lampiran 7. Surat Keterangan Cek Turniti
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman maka Peneliti merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di dalamnya. Judul skripsi yang dimaksud adalah “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Bandar Lampung)”. Beberapa uraian yang akan dipaparkan berdasarkan istilah pengertian di dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan, Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagai tinjauan tepat, benar dengan dugaanya.<sup>1</sup> Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.<sup>2</sup>
2. *Fiqh Siyasa*, *Fiqh Siyasa* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. *Fiqh Siyasa* juga sebagai disiplin Ilmu yang mempunyai objek, pendekatan dan kegunaan tertentu.<sup>3</sup>
3. Implementasi, Implementasi menurut Nurdin Usman adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Yuni salim petter salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern Eng (Jakarta: 2011), 70.

<sup>2</sup> Amir Hamzah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Gramedia PUSTadaka Utama, 2011), 105.

<sup>3</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 35.

<sup>4</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002). 70.

4. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. bantuan keuangan, b. bantuan sarana dan prasarana, c. bantuan teknologi dan / atau d. pelatihan keterampilan.<sup>5</sup>
5. Pesantren, Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama yang santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian dan madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang kiai.<sup>6</sup>

Dari penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada di Pesantren terutama terkait pemenuhan fasilitas dan standarisasi Pondok Pesantren.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pada Bab I Pasal 1 ayat1 menyebutkan bahwa “Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, yang menciptakan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat,

---

<sup>5</sup>Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

<sup>6</sup>Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 234.

dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Asrama adalah sarana utama untuk keberhasilan pendidikan pesantren. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat (perantara) untuk mencapai tujuan. Sarana pendidikan turut menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Asrama menjadi kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi. Fenomena yang umum diketahui oleh masyarakat sebuah lembaga Pesantren dapat memiliki jumlah santri yang lebih dari 1.000 santri.<sup>7</sup>

Urgensi keberadaan asrama terletak pada bagaimana sarana tersebut mendekatkan para santri dengan sumber keteladanan. Sebagaimana para Shahabat *Ahl As-Suffah* yang bertempat tinggal di *Suffah* atau yang biasa disebut teras masjid Nabawi agar intensitas keberteremuan mereka dengan Rasulullah saw tetap terjaga. Optimalisasi dalam konteks ini, dimaksudkan perilaku dari seorang Kiai harus bermuatan positif agar dapat diteladani santrinya. Permasalahan tempat terkadang berbentuk bangunan yang penuh sesak, namun tidak menjadi hambatan bagi santri, justru hal ini menjadi ajang untuk melatih sikap sabar dan *Qana'ah* (menerima apa adanya).<sup>8</sup>

Dalam sebuah miniatur kecil masyarakat di asrama, santri dapat mempraktekkan nilai-nilai luhur ajaran agama dan saling mengingatkan. Budaya yang timbul dari praktek keseharian santri, mendukung pembiasaan bagi santri lain. Meski lingkungan pendidikan tidak secara tertulis dimasukan dalam unsur-unsur administrasi pendidikan, tetapi tidak kalah pentingnya dalam mencetak karakter anak.

Kurangnya pemenuhan sarana pendidikan memang berpengaruh pada kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Namun minimnya sarana tidak menjadi problem yang menghambat dalam aktivitas pembelajaran di pondok pesantren. Hal ini dibuktikan meski Pondok Pesantren minim sarana tidak

---

<sup>7</sup>Jalaluddin dan Usman, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta : Rajawali, 2003), 11.

<sup>8</sup>*Ibid*, 12.

menyurutkan santri untuk berprestasi. Banyak Pondok Pesantren yang jumlah santrinya sangat banyak, mereka tidur dalam satu kamar yang dipenuhi lebih dari 10 orang. Meskipun demikian, para santri tidak merasa hal tersebut sebagai penghambat dalam belajar. Dimanapun mereka berada dapat digunakan untuk belajar. Tidak jarang mereka mencari tempat alternatif untuk tidur seperti di pinggiran masjid, bahkan juga di *Cungkup* (bangunan beratap di atas makam), Sarana dan prasarana dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua:

1. Sarana dan prasarana yang bersifat fisik, sarana dan prasarana yang bersifat fisik diwujudkan dalam bentuk media pendidikan, misalnya masjid, sekolah, dan perlengkapan belajar-mengajar.
2. Sarana dan prasarana yang bersifat nonfisik, sarana dan prasarana yang bersifat nonfisik, lebih bersifat psikologis, berupa penyampaian pelajaran melalui cerita, dialog, argumentasi, ilustrasi, percontohan, atau melalui pemahaman benda-benda konkret.<sup>9</sup>

Dalam penerapannya, istilah sarana dan prasarana sering digunakan akan tetapi wujud bendanya hanya dimaksudkan sebatas benda-benda konkret yang menunjang pembelajaran. Merujuk pada salah satu definisi sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dijadikan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan, salah satu tujuan pendidikan adalah menciptakan generasi muda yang intelektual, hal itu akan tercipta jika sarana dan prasarana memadai dalam menunjang pendidikan.<sup>10</sup>

Sarana-prasarana yang merupakan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan, guru juga termasuk dalam kategori saranaprasarana karena fungsi guru adalah sebagai perantara yang mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni terpenuhinya kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. kalau diibaratkan guru adalah seperti jembatan

---

<sup>9</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* ( Bandung: Alfamaarif, 2000), 51.

<sup>10</sup>*Ibid*, 52.

yang menghubungkan antara peserta didik dengan tujuan yang diinginkan dari pembelajaran.

Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD berusaha untuk mematangkan rancangan peraturan Daerah tentang fasilitas penyelenggaraan Pesantren. Raperda ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan upaya hukum dalam memfasilitasi penyelenggara Pesantren di Provinsi Lampung. Peraturan daerah tentang Pesantren kehadirannya diperlukan untuk mengatur tentang pembinaan, pemberdayaan, pendanaan dan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berdasarkan tradisi dan kekhasanya.<sup>11</sup>

Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung merupakan lembaga pendidikan formal yang terletak di Jalan Wan Abdurrahman Kampung Parendoan II No. 33 Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung berdiri pada tanggal 23 Mei 2007. Didirikan oleh KH. M. Fatoni S. Lc dan Muhammad Soleh. Pada Tahun 2010 KH. M. Fatoni meninggal dunia dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama KH. Muhammad Sulthon. Peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi prioritas Pondok Pesantren Jabal An Nur Al Islami Bandar Lampung, baik peningkatan secara kualitas maupun kuantitas.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang suatu tujuan pembelajaran. Jika sarana prasarana memadai maka pelaksanaan KBM (kegiatan belajar mengajar) akan berlangsung dengan baik. Maka dengan demikian setiap lembaga pendidikan harus mempunyai sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana Pondok Pesantren Jabal Nur Al-Islami Bandar Lampung meliputi:

1. Masjid : 1
2. Asrama : 11
3. Kamar Mandi : 32
4. Kantor pos : 1
5. Lapangan : 1<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, <https://biroadpm.LampungProv.go.id>

<sup>12</sup>Asep Saepul Rahman, Kepala Pondok Pesantren, Proil Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Dokument*, 28 September 2023.

Sarana-prasarana pendidikan dapat dikategorikan menurut fungsi, jenis atau sifatnya, di lihat dari fungsinya, sarana-prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga; sebagai pelengkap, pembantu, dan sebagai tujuan.<sup>5</sup> Sarana-prasarana yang dipandang fungsinya sebagai pelengkap, maka tidak harus tersedia karena sifatnya hanya melengkapi, seperti, kipas angin, AC, dan sebagainya. Adapun sarana-prasarana sebagai pembantu, keberadaannya lebih diperlukan, karena sangat membantu keberhasilan pendidikan dan pengajaran misalnya; meja, kursi, papan tulis, kapur, dan sebagainya. Sarana-prasarana sebagai tujuan yaitu seperti, kurikulum, metode atau cara mengajar yang baik.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti mengenai implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Studi di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan Penulis dalam melakukan penelitian maka Fokus Penelitian ini adalah pada Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Sub fokus terletak pada Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dalam pengembangan sarana prasarana di pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung?

---

<sup>13</sup>*Ibid*, 53.



2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dengan diketahuinya metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian dengan judul Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. semoga mampu menambah wawasan khususnya peneliti dan umumnya pembaca dan juga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama Ilmu Hukum Tata Negara atau *Siyasah Syar'iyah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat dan juga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada Skripsi ini dengan Skripsi yang lain, terlebih dahulu Peneliti menelusuri

kajian-kajian yang pernah di lakukan atau memiliki kesamaan, selanjutnya hasil dari penelusuran ini akan menjadi acuan untuk Penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang di lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada, kajian terdahulu yang relevan diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Aep Tata Surya pada Tahun 2021, dengan judul Teori dan Praktik Manajemen Sarana dan Prasarana Pesantren. Penelitian skripsi ini memuat rumusan masalah bagaimana teori dan praktik manajemen sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Al-Husaini. Hasil penelitian ini adalah Pondok Pesantren Al-Husaini memiliki aturan dalam mempraktikkan manajemen sarana dan prasarana Pondok Pesantren, setelah Penulis melakukan observasi secara online di Pondok Pesantren Al-Husaini tentang manajemen sarana dan prasarana maka diperoleh kesimpulan bahwa pondok pesantren Al-Husaini telah melakukan kegiatan manajemen sarana dan prasarana diantaranya adalah perencanaan yang di lakukan dengan cara musyawarah pada setiap akhir tahun dan di ikuti oleh semua pengurus dan beberapa santri. Setelah diadakan perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengadaan barang di pondok pesantren sesuai kesepakatan dalam proses perencanaan.

Setelah diadakan pengadaan barang atau benda yang masuk ke dalam pesantren di lakukan pencatatan atau dapat disebut juga inventarisasi yaitu pencatatan jenis barang, jumlah barang, dan kondisi barang. Kegiatan pemeliharaan yang di lakukan pondok pesantren Al-Husaeni di lakukan oleh semua orang yang berada di pesantren dari santri, Ustadaz, dan lebih diwajibkan lagi adalah pengurus pesantren bagian sarana dan prasarana.<sup>14</sup> Persamaan skripsi Penulis dengan Jurnal Aep Tata Surya adalah keduanya membahas mengenai sarana prasarana Pondok Pesantren. Perbedaan dari keduanya adalah Penulis terfokus pada implementasi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 46 sedangkan jurnal

---

<sup>14</sup>Aep Tata Surya, "Teori dan Praktik Manajemen Sarana dan Prasarana Pesantren (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022).

Aep Tata Surya terfokus pada Manajemen Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nora Amalia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan judul pengelolaan sarana prasarana dalam peningkatan mutu di Dayah Bustadanul Arifin Bener Meriah. Penelitian ini memuat rumusan masalah bagaimana pengelolaan sarana prasarana dalam peningkatan mutu di Dayah Bustadanul Arifin Bener Meriah, dengan hasil penelitian, dalam sarana dan prasarana pendidikan perlu adanya pengelolaan atau yang disebut manajemen yang baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Proses pengelolaan tersebut bermaksud agar penggunaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dayah Terpadu Bustadanul Arifin terbukti bahwa sarana dan prasarana di Dayah ini cukup memadai dan semakin membaik dari tahun ke tahun.

Namun, masalah yang terjadi adalah ada beberapa sarana dan prasarana yang belum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana secara keseluruhannya, dan masih belum maksimal dalam pengelolaannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pengelolaan sarana prasarana dalam peningkatan mutu di Dayah Bustadanul Arifin Bener Meriah belum sesuai standarisasi namun mulai membaik dari tahun ketahun.<sup>15</sup> Persamaan skripsi Penulis dengan skripsi Nora Amalia yaitu, persamaan, keduanya membahas mengenai sarana dan prasarana di Pondok pesantren. Perbedaan dari skripsi Penulis dengan skripsi Nora Amalia yaitu skripsi Penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 46 sedangkan Skripsi Nora Amalia terfokus pada pengelolaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mirfati Albi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 20019, dengan judul

---

<sup>15</sup> Nora Amalia, "pengelolaan sarana prasarana dalam peningkatan mutu di Dayah BUstadanul Arifin Bener Meriah. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: 2021), 75.

pengaruh sarana prasarana dan kreativitas pendidik terhadap kepuasan santri di Pondok Pesantren Yasin Kudus, skripsi ini memuat rumusan masalah bagaimana pengaruh sarana prasarana dan kreativitas pendidik terhadap kepuasan santri di Pondok Pesantren Yasin Kudus, dengan hasil penelitian, konteks pendidikan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan yaitu sarana prasarana pendidikan dan kreativitas pendidik. Keberhasilan pelayanan dalam memberikan fasilitas dan mutu pendidik yang ada, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan santri di Pondok Pesantren Yasin Kudus. Namun seberapa besar pengaruh sarana prasarana dan kreativitas pendidik masih perlu diperhatikan kembali.

Di Pondok Pesantren Yasin Kudus terdapat pengaruh yang signifikan antara sarana prasarana terhadap kepuasan santri hal tersebut perlu diperhatikan agar pemberian pelayanan sarana prasarana dan kreativitas pendidik meningkat. Kesimpulan pada skripsi ini adalah sarana prasarana dan kreativitas pendidik masih perlu diperhatikan kembali karna belum memenuhi tingkat kepuasan terhadap santri. <sup>16</sup> Persamaan skripsi Penulis dengan skripsi Mirfati Albi yaitu, persamaan, keduanya membahas mengenai sarana dan prasarana di Pondok pesantren. Perbedaan dari keduanya adalah Penulis terfokus pada implementasi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 46 sedangkan skripsi Mirfati Albi terfokus pada pengelolaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Jannah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Tahun 2022 dengan judul pengelolaan sarana dan prasarana asrama dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Muhammadiyah Banjar Masin. Penelitian ini memuat rumusan masalah bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana asrama dalam

---

<sup>16</sup>Miftahul Albi, *pengaruh sarana prasarana dan kreativitas pendidik terhadap kepuasan santri di Pondok Pesantren Yasin Kudus* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2019), 95.

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Muhammadiyah Banjar Masin. Dengan hasil penelitian, program boarding school atau asrama telah banyak diminati oleh para orang tua terutama di Pondok Pesantren. Pengelolaan sarana dan prasarana asrama dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Muhammadiyah 3 Banjarmasin yaitu meliputi perencanaan yang terdiri dari analisis kebutuhan, rapat tingkat pimpinan pondok.

Selanjutnya implementasi terdiri dari pengadaan pemanfaatan serta pemeliharaan, adapun evaluasi terdiri dari laporan lisan, rapat bulanan dan melihat langsung ke lapangan, serta peningkatan mutu layanan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengelolaan sarana dan prasarana asrama yang di lakukan dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Muhammadiyah 3 Banjarmasin yaitu minat berasrama semakin meningkat kepuasan santri dan santriwati, dan motivasi belajar yang meningkat.<sup>17</sup> Persamaan skripsi Penulis dengan skripsi Nurul Jannah yaitu, persamaan, keduanya membahas mengenai sarana dan prasarana di Pondok pesantren. Perbedaan dari keduanya adalah Penulis terfokus pada implementasi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 46 sedangkan skripsi Nurul Jannah terfokus pada pengelolaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nadia Ulva, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, pada Tahun 2022, dengan judul Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. Penelitian ini memuat rumusan masalah bagaimana pengembangan sarana prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak

---

<sup>17</sup>Nurul Jannah, "*pengelolaan sarana dan prasarana asrama dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Muhammadiyah Banjar Masin*. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin: 2022), 67.

Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi oleh sekolah, hasil penelitian ini menunjukkan: pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Mandrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar saling bekerja sama dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang memuat yaitu perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Faktor yang menghambat pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Mandrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar yaitu ada beberapa sarana dan prasarana belajar yang rusak dan tidak bisa dipakai, kekurangan sarana dan prasarana belajar dan kekurangan anggaran dalam penambahan sarana dan prasarana. Kesimpulan pada jurnal ini adalah pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar sudah berjalan cukup baik, dilakukan dengan cara saling bekerja sama pengurus dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.<sup>18</sup> Persamaan skripsi Penulis dengan Jurnal Nadia Ulva yaitu, persamaan, keduanya membahas mengenai sarana dan prasarana di Pondok pesantren. Perbedaan dari keduanya adalah Penulis terfokus pada implementasi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 46 sedangkan Jurnal Nadia Ulva terfokus pada pengelolaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren.

---

<sup>18</sup>Nadia Ulva, *“Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar.* (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau: 2022), 80.

## H. Metode Penelitian

Metode Metode penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana di lakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>19</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di lakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Objek penelitian pada skripsi ini adalah di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitik yaitu, menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala atau kelompok, dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.<sup>20</sup> Dengan hal ini Penulis menjelaskan realitas yang ada di pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Mengenai implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

### 2. Data dan Sumber Data

Jenis-jenis Data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Hadi Sutrisno, *Metedologi Research* (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), 45.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 46.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari objek yang diteliti.<sup>21</sup> Diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan ketua yayasan pesantren, serta data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui observasi pada Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami, Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan kemudian dikumpulkan oleh Penulis dalam melakukan penelitian yang bersumber dari studi pUstadaka yang berasal dari buku penelitian lapangan maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen, yaitu menggunakan makalah, jurnal kamus hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>22</sup> Populasi pada penelitian ini adalah santri putra dan putri Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami yang berjumlah 405, 33 Ustadad dan 16 Ustadadzah.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan tujuan untuk

---

<sup>21</sup> Tika Pabundu Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 34.

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.



mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Penulis adalah, 40 santri, yang terdiri dari 20 santri putra dan 20 santri putri kelas 12 dan 5 pengurus Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang di lakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini di lakukan tanpa menggunakan alat dan di lakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi pada penelitian ini di lakukan pada yayasan Pondok Pesantren Jabal AN-Nur Al-Islami.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>23</sup> Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara di lakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.

Pada penelitian ini untuk mendapatkan keterangan penulis melakukan wawancara terhadap 20 santri putra dan 20 santri putri yaitu: Fahri Saputra wijaya, Wibowo Arya Kusuma, Aji Faturahman, Surahman, Fadli Riansyah, Fahrezi Kadafi, Dzaki Ismail, Ari Wibowo, Sofriyandi, Haddad Amar, Satria Kurnia Ramadhan, Aris Munandar, Ari Amanda, Arijjal khoiri, Afrizal, Ramadhan Novriyandi, Maruf mubarok, Johanan, Andi As syegaf, Asiqar dzaki, Siti Munawaroh, fathia salsabila, Dedek pujianti, Adinda Melasari, Virginia Okta Ameliana, Siti Mahmudah, Zurohmah, Vina Septiarini, Suci Fadia

---

<sup>23</sup>Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 222.

Rahmah, Khoirunissa, Siti Tarbiyatul Adawiyah, Amelia Fitriani, Bella Putri Lestari, Ivo Liana, Azzahra Hasanatul Awal, Zahrotul Jamilah, Rizma Amalia, Eva Purnama, Novia Ersah Maharani, Aisyah, wawancara mengenai pemenuhan sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami.

Wawancara selanjutnya dengan 5 pengurus Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami yaitu: Ustadad Khoruddin Al Bantani ( pembimbing bagian sarana pra sarana putra, Ustadz Arka Budiman (pembimbing oppm putra organisasi pondok pesantren modern), Ustadz Faiz Riansyah (pembimbing bagian kebersihan), Ustadzah Dini Novita Rahayu (pembimbing bagian sarana dan pra sarana putri), Ustadzah Salwa Maharani (pembimbing Oppm putri organisasi pondok pesantren putri) wawancara terkait pemenuhan sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami dan kendala-kendala dalam pemenuhan sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan Undang Undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>24</sup> Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, Penulis benar benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti,

---

<sup>24</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryon*, 229.

melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh Penulis, maka Penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini di lakukan untuk mengoreksi suatu data yang sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan.
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan editing.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh Penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

#### 6. Analisis data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori dan berbagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran yang apa adanya.

Metode analisa data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Dalam hal ini Terkait dengan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual).

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan Penulisan pembahasan pada Skripsi ini, maka Penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitain terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasaan.

BAB II: Landasan Teori, memuat uraian tentang pengertian dan dasar hukum *Fiqh Siyasah*, ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah*, dasar hukum pesantren, tujuan Pesantren, proses atau bentuk pendidikan pesantren, sarana dan prasarana.

BAB III: Deskripsi dan Data Penelitian, memuat uraian tentang gambaran umum Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, sejarah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Visi dan misi Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, sistem pendidikan dan metode pendidikan Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung mengenai sarana dan prasarana.

BAB IV: Analisis Penelitian, Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

BAB V: Penutup, terdiri dari simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang ditujukan untuk kajian selanjutnya. Rekomendasi yang berisi saran dan masukan untuk objek penelitian yang diteliti.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* secara bahasa berarti faham. Menurut ulama ushul, *fiqh* secara istilah yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.*

Al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta *ijtihad* dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.<sup>25</sup>

*Siyasah* berasal dari bahas Arab - ساس - يسوس yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara istilah *siyasah* berarti: Pertama, hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan masalah mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *kemudhorotan* yang mana tidak terdapat pada *nash-nash syar'i* (*Al-Qur'an dan Sunnah*).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sahid, M.H, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

<sup>26</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

Abdul Wahhab al-khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Allah swt berfirman:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad ayat 26).

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *Siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara Lois Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan. Sedangkan makna *Siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, Undang-Undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interenal tersebut misalnya Undang-Undang tentang partai

politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.<sup>27</sup>

Kajian *Siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan, penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam," guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudhorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>28</sup>

*Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>29</sup> Secara garis besar maka objek *Fiqh Siyasah* menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>30</sup> Dalam *Fiqh Siyasah* Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 45.

<sup>28</sup> *Ibid*, 56

<sup>29</sup> Kartika. S, Deni Yolanda and Helma Maraliza'' *Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial dalam menangani anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung'' As-siyasi: Jurnal Of Constitutional Law* 1, No, 2 (2021) :60-73, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

<sup>30</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan.<sup>31</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
- e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)

Menurut Ibn Taimiyah meringkas *Fiqh Siyasah* menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*)
- b. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*)
- c. Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- d. Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*)

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga kajian yaitu:

- a. Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*)
- b. Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Kharijiyyah*)
- c. Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).<sup>32</sup>

T.M. Hasbi al Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik Pembuatan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)
- b. Politik Hukum (*Siyasah Tassri'iyah Syar'iyah*)

---

<sup>31</sup>Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 19.



- c. Politik Peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah Syar'iyah*)
- d. Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*)
- e. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
- f. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/kharijiyyah Syar'iyah*)
- g. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidjiyyah Syar'iyah*)
- h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>33</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadhaahiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah Duali al- khashsh*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyasah Maliyyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>34</sup>

### 3. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematisasi Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematisasi Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian Hukum Islam (*Fiqh*) secara sistematis. Secara global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, 21.

<sup>34</sup>*Ibid.*, 22.

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqh Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Fiqh Mu'amalah* (Hukum Muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara utuh. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan (*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu:

- a. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji.
- b. Berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk.
- c. Berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa.
- d. Berkaitan dengan perang damai dan jihad.
- e. Berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*).
- f. Berkaitan dengan akhlak.

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh Siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>35</sup>

#### 4. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja meng ungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti

---

<sup>35</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PUSTadaka Rizki Putra, 1997), 30.

pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, peng alaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>36</sup> *Siyasah* terbagi menjadi dua, yaitu *Siyasah Wadh'iyah* dan *Siyasah Sariyyah*. *Siyasah Wadh'iyah* adalah *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dalam proses penyusunan aturan. *Siyasah Syariyyah* adalah *Siyasah* yang dihasilkan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Islam dalam pembuatan aturan atau undang-undang.<sup>37</sup>

Allah swt berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An Nahl ayat 97).

Hadis yang menerangkan tentang *Fiqh Siyasah* :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: "Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144).

<sup>36</sup>Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

<sup>37</sup>Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 46.

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh Siyasa* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.<sup>38</sup>

##### 5. *Siyasa Tanfidziyah*

*Siyasa Tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>39</sup> Tugas *al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Dalam setiap negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.<sup>40</sup> Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ  
يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

<sup>38</sup>*Ibid.*, 47.

<sup>39</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PUSTadaka Rizki Putra, 2000), 309.

<sup>40</sup>*Ibid.*, 310.

*“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”* (QS. al- An’am :17)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (QS. an-Nahl : 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki- laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.<sup>41</sup>

## **B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan kekhasan pesantren di Indonesia. Undang-Undang ini memeberikan dampak baik bagi masyarakat Indonesia khususnya umat beragama Islam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren berlaku sejak di Undangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.

### **1. Pengertian Pondok Pesantren**

Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 320.

- dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- c. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
  - d. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
  - e. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
  - f. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
  - g. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
  - h. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
  - i. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
  - j. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
  - k. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam

merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

- l. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- m. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>42</sup>

Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: asrama atau tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu. Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat Pondok yang berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu untuk para santri. Pondok Pesantren ada juga yang mengartikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri.<sup>43</sup>

Menurut Istilah pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Pendapat lain menjelaskan bahwa pesantren adalah pesantrian, yang berarti "tempat santri" yang belajar dari pemimpin pesantren (kyai) dan para guru (ulama atau astadz). Pelajaran dalam pesantren mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Pendapat lain menyatakan bahwa

---

<sup>42</sup> Pasal I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

<sup>43</sup> M. Bahri Ghozaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya, 2001), 86.



Pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian Pesantren mempunyai arti tempat orang yang berkumpul untuk belajar agama Islam. Pada umumnya "Pesantren adalah tempat belajar para santri", sedangkan Pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu.<sup>44</sup>

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren berbunyi

- a. Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/masyarakat.
- b. Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - 1) Berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.
  - 2) Memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  - 3) Memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
  - 4) Mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.<sup>45</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren berbunyi:

- a. Pesantren terdiri atas:
  - 1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning.
  - 2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau

---

<sup>44</sup>Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 75.

<sup>45</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

- 3) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.<sup>46</sup>

Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:

- 1) Kiai
- 2) Santri yang bermukim di Pesantren
- 3) Pondok atau asrama
- 4) Masjid atau musala dan
- 5) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

## 2. Tujuan Dan Fungsi Pondok Pesantren

### a. Tujuan Pondok Pesantren

Pasal 3, Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.
- 2) Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, dan
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negsrs dan kesejahteraan soaial masyarakat<sup>47</sup>

### b. Fungsi Pondok Pesantren

Pasal 4, Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi:

- 1) Pendidikan
- 2) Dakwah dan
- 3) Pemberdayaan masyarakat

---

<sup>46</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

<sup>47</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

### 3. Penyelenggaraan Pondok Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren berbunyi Pasal 8 berbunyi:

- a. Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 10 berbunyi:

- a. Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- b. Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- c. Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- d. Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila

---

<sup>48</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>49</sup>

#### 4. Sarana Dan Prasarana Pondok Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 46 berbunyi:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- b. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa
  - 1) Bantuan keuangan
  - 2) Bantuan sarana dan prasarana
  - 3) Bantuan teknologi
  - 4) Pelatihan keterampilan
- c. Dukungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

#### 5. Tujuan Terbentuknya Pondok Pesantren

- a. Tujuan umum, untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi *mubalig* islam dalam penerapan dikehidupan sehari-hari melalui ilmu dan amalnya.
- b. Tujuan khusus, untuk mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai serta dalam mengamalkan dan mendakwahnya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

<sup>50</sup> Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

<sup>51</sup>M. Bahri Ghozaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 35.

### C. Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung pada bab IV Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Pasal 7 :

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitas Pesantren
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah

Pasal 8 dalam pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Gubernur dapat berkordinasi dengan:

- a. Tokoh masyarakat/pengurus Pesantren
- b. Kantor wilayah Kmentrian Agama Provinsi
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>52</sup>

Pasal 10 dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana di maksud diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. Pemberian bantuan keuangan
- b. Bantuan sarana dan prasarana
- c. Bantuan teknologi dan/atau
- d. Pelatihan keterampilan

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Huruf a dapat diberikan dalam bentuk Hibah
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan dalam bentuk antara lain:
  - a. Hibah barang
  - b. Laboratorium bahasa

---

<sup>52</sup> Rancangan Peraturan daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

- c. Mushaf *Al-Qur'an*, kitab kuning dan/atau kitab ajaran Islam sejenisnya
- d. Balai kesehatan santri beserta kelengkapannya
- e. Fasilitas kesehatan berupa sarana dan prasarana sanitasi, obat-obatan dan fasilitas penunjang lainnya
- f. Sarana olahraga
- g. Infrastruktur lingkungan Pesantren
- h. Bantuan air/sumur bersih
- i. Pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga mikro, kecil dan menengah pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat.<sup>53</sup>

#### **D. Sarana Dan Prasarana Pendidikan**

##### **1. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang suatu proses pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kegiatan penunjangnya, sarana dan prasarana tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan sebab tanpa adanya sarana prasarana tidak akan tercipta pendidikan yang baik.<sup>54</sup>

Secara etimologi sarana berarti alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara langsung misalnya dalam pendidikan, ruang, buku, perpustakaan, laborat, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Menurut Daryanto sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala

---

<sup>53</sup> Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.

<sup>54</sup> Barnawi, Arifin, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah* (yogyakarta: Presindo, 2012), 35.

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.<sup>55</sup>

Untuk lebih mudah membedakan antara keduanya, sarana lebih mengarah kepada benda-benda yang dapat dipindah atau digerakkan, seperti alat mengajar dan lain-lain, sedangkan prasarana mengarah kepada benda-benda yang tidak dapat bergerak atau dipindahkan, seperti gedung, lahan, dan lain-lain. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Prinsip mencapai tujuan, yaitu sarana prasarana pendidikan harus selalu siap pakai apabila akan didayagunakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
- b. Prinsip efisiensi, sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan melalui tahapan- tahapan seperti perencanaan, pengadaan, perawatan, penghapusan secara seksama, sehingga dapat menciptakan kinerja yang optimal.
- c. Prinsip administrative, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus selalu memperhatikan peraturan, intruksi dan petunjuk teknis yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
- d. Prinsip kejelasan tanggung jawab yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus didelegasikan kepada yang mampu untuk bertanggung jawab.
- e. Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus direalisasikan dalam bentuk proses pemanfaatan yang baik.<sup>56</sup>

## 2. Jenis Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: Pertama, habis atau tidaknya sarana tersebut

---

<sup>55</sup>*Ibid*, 37.

<sup>56</sup> Martin dan Nurhatati, *Sarana Dan Prasarana Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 56.

apabila digunakan sarana yang habis dipakai adalah sarana yang apabila dipakai maka akan habis dalam waktu relative singkat seperti sepidol, kapur tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang digunakan secara terus menerus dalam jangka waktu yang relative lama, misalnya bangku sekolah, peralatan olah raga dan lain sebagainya.

Kedua, bergerak atau tidaknya saat digunakan, sarana ini terdiri dari dua macam, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. Sarana pendidikan bergerak adalah sarana yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya, seperti almari, bangku sekolah, dan lain-lain.<sup>57</sup> Prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Prasarana pendidikan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti ruang kelas, ruangan praktik, dan perpustakaan.
- b. Prasarana yang keberadaanya tidak digunakan untuk proses pembelajaran secara langsung, misalnya ruang kantor, kantin, tempat parkir, ruang UKS, lapangan.<sup>58</sup>

### 3. Manajemen sarana dan prasarana

Kata manajemen berarti pemimpin, direksi dan pengurus yang diambil dari kata kerja "*manage*" yang berarti mengemudikan, mengurus dan memerintah. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia "*managiere*" yang berarti melatih kuda'. Menurut Sofyan Syafri Harahap manajemen adalah proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 60.

<sup>58</sup> *Ibid*, 65.

<sup>59</sup> Ibrahim Bafadhal, *Manajemen Perlengkapan Pendidikan Sekolah Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 39.



Menurut P. Siagian, manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain." Manajemen adalah suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.<sup>60</sup>

Manajemen sebagai kemampuan untuk memperoleh suatu hasil pencapaian tujuan. Manajemen meliputi adanya suatu proses, adanya tujuan yang hendak dicapai, proses melalui pelaksanaan pencapaian tujuan dan tujuan dicapai melalui orang lain. Manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk mengatur segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, Jadi, dalam teks pendidikan, manajemen adalah proses pengintegrasian segala sumber daya yang tidak berhubungan menjadi sistem totalitas untuk mencapai tujuannya.<sup>61</sup>

Manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas mengelola atau mengatur suatu organisasi, sedangkan orang yang melakukan pengelolaan atau pengaturan disebut sebagai manajer. Manajemen juga memiliki berbagai makna seperti manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan, sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>62</sup>

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.

---

<sup>60</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 13.

<sup>61</sup> Veithzal Rivai, Sylviana Murni, *Education Management: Analisis Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12.

<sup>62</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 30.

Manajemen pada organisasi pendidikan memiliki beberapa obyek garapan dengan titik tolak pada kegiatan belajar-mengajar di kelas maka sekurang-kurangnya ada delapan obyek garapan, yaitu:

- a. Manajemen peserta didik,
- b. Manajemen personalia sekolah,
- c. Manajemen kurikulum
- d. Manajemen sarana atau material
- e. Manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah
- f. Manajemen pembiayaan atau anggaran.
- g. Manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan
- h. Manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan.<sup>63</sup>

Manajemen sarana dan prasarana itu meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan. Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran. Proses berfikir dilakukan untuk mendapatkan anggaran ataupun kebutuhan. Dari segi pendidikan perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktifitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan.<sup>64</sup>

Perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus memiliki konsistensi internal dan berhubungan pembangunan. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui unsur organisasi. Keberhasilan perencanaan sangatlah menunjang keberhasilan kegiatan manajemen secara keseluruhan.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 35.

<sup>64</sup> *Ibid*, 37.

Sulistyorini mengemukakan bahwa ada beberapa langkah perencanaan sarana dan prasarana di sekolah, yaitu:

- a. Menampung semua usulan yang diajukan setiap unit kerja sekolah atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah.
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan untuk periode tertentu.
- c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya <sup>65</sup>

#### 4. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana mempunyai tujuan untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati, sehingga lembaga pendidikan mempunyai sarana dan prasarana yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan lembaga.
- b. Untuk mengupayakan pemanfaatan sarana dan prasarana secara tepat dan efisien.
- c. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua pihak. <sup>66</sup>

#### 5. Pemeliharaan Sarana dan prasarana

Pemeliharaan Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keefektifan proses belajar mengajar. Akan tetapi barang-barang yang telah digunakan pada akhirnya akan rusak. Agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak diusahakan pemeliharaan dengan baik dari pihak pemakainya.

---

<sup>65</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 45.

<sup>66</sup> *Ibid*, 47.

Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Program perawatan dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk tim pelaksana perawatan
- b. Membuat daftar sarana dan prasarana termasuk seluruh perawatan yang ada
- c. Membuat jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap perawatan
- d. Menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian.
- e. Memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana.<sup>67</sup>

Bafdal berpendapat bahwa ada beberapa tujuan pemeliharaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, krena untuk membeli sesuatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut
- b. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal
- c. Untuk menjamin kesediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur.
- d. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Yogyakarta: Ruzz Media, 2012), 47.

<sup>68</sup> *Ibid*, 48.

Kegiatan pemeliharaan ini pada prinsipnya dilakukan agar setiap sarana dan prasarana itu senantiasa siap pakai dalam proses kegiatan belajar mengajar. Aktifitas, kreatifitas, serta rasa tanggung jawab dan rasa adalah kunci dari keberhasilan kegiatan pemeliharaan, demi optimasi daya pakaidan daya guna setiap barang.

#### 6. Penghapusan Sarana dan Prasarana

Merupakan kegiatan mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasara tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Adapun syarat-syarat penghapusan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi
- b. Perbaikan terhadap barang tersebut akan memakan biaya yang besar sekali, sehingga akan menyebabkan pemborosan.
- c. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang lagi dengan besarnya biaya pemeliharaan.
- d. Tidak mutakhir lagi, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan<sup>69</sup>

#### 7. Menejemen Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan Islam

Rangkaian aktivitas dalam manajemen dikaitkan dengan sumber daya agar segala sesuatu yang menjadi kelebihan dan kekurangan dapat dikelola dengan baik dan akan berpengaruh pada ketepatan penggunaan sumber daya yang sesuai standar dan memberikan hasil maksimal. Selain itu, manajemen khususnya dalam organisasi pendidikan terbagi dalam beberapa bidang garapan yaitu manajemen peserta didik, manajemen personalia sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana atau material, manajemen

---

<sup>69</sup> Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta: PUSTadaka Pelajar, 2008), 65.

tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah, manajemen pembiayaan atau anggaran, manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, serta manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan.

Keberhasilan pembelajaran didukung dengan adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada secara efektif dan efisien. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, emosional, dan kejiwaan peserta didik.<sup>70</sup>

Muhammad Joko Susilo menjelaskan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.

Sarana pendidikan adalah semua perangkat alatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah

---

<sup>70</sup>Mochtar Efendy, *Pendekatan Manajemen Berdasarkan Ajaran Islam* ( Jakarta: Bharata, 2003), 74

